



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 951/Kep. 559 -BKAD/2022

TENTANG

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN
RODA 2 (DUA) NOMOR POLISI E 4329 H KARENA PROSES
KERUGIAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, bahwa Tuntutan Ganti Kerugian merupakan proses tuntutan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah;
b. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dilakukan dalam hal Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) Nomor Polisi E 4329 H karena Proses Kerugian Daerah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 58).

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Sdr. HERMANTO, Jabatan Pengurus Barang Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Nomor 700/LHP-1525/Irbansus tanggal 30 Agustus 2022;
2. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Sdr. HERMANTO, Tanggal 31 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menghapus dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa Kendaraan bermotor roda 2 (dua) karena Proses Kerugian Daerah dengan data sebagai berikut :

1. Kode Barang	:	1.3.2.02.01.04.001
2. Nama Barang / Jenis	:	Sepeda Motor
3. Merk/Type	:	Honda NF 100 L
4. Ukuran CC	:	110 CC
5. Tahun Perolehan	:	2005
6. Nomor Rangka	:	MH1HB11195K620197
7. Nomor Mesin	:	HB11E1616476
8. Nomor Polisi	:	E 4329 H
9. Nomor BPKB	:	D 3360959 H
10. Asal-Usul Perolehan	:	APBD
11. Harga Perolehan	:	Rp. 10.350.000,-
12. SKPD Pengguna	:	Kecamatan Pangenan

- KEDUA : Membebaskan Pengguna Barang Kecamatan Pangenan dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Memerintahkan Pengguna Barang Milik Daerah pada Kecamatan Pangenan untuk melakukan penyesuaian pencatatan pada daftar Barang Pengguna Kecamatan Pangenan dan menyelesaikan proses Tuntutan Kerugian Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 1 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pangenan Kabupaten Cirebon.